



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR SEK-02.KP.03.03 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN  
DARI DAN DALAM JABATAN ADMINISTRASI  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kepentingan dinas, perlu melakukan pemberhentian dan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam jabatan administrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan administrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
  3. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pegawai Negeri Sipil;
  4. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural;
  5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1441);
  6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);
  7. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.H.H-85.KP.04.01 Tahun 2015 tentang Pemberian Kuasa Untuk Atas Nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Menandatangani Keputusan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  8. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor SEK-07.KP.05.02 Tahun 2015 tentang Tim Penilai Kinerja Jabatan Administrasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

MEMUTUSKAN: . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN DARI DAN DALAM JABATAN ADMINISTRASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.

KESATU : Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2, diberhentikan dari jabatan lamanya sebagaimana tersebut dalam lajur 4, diangkat dalam jabatan baru sebagaimana tersebut dalam lajur 5, dan diberikan tunjangan jabatan struktural sebesar sebagaimana tersebut dalam lajur 6 daftar lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Biaya perjalanan ke tempat tugas yang baru ditanggung oleh Negara, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal pelantikan.

KEEMPAT : Petikan keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Januari 2020

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,  
SEKRETARIS JENDERAL,



BAMBANG RANTAM SARIWANTO  
NIP. 196012151988021001

Tembusan:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. Direktur Jenderal Pemasyarakatan;
6. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
7. Kepala Biro Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
8. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang bersangkutan;
9. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang bersangkutan;
10. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang bersangkutan.

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : SEK-02.KP.03.03 TAHUN 2020

TANGGAL : 3 Januari 2020

NO	NAMA / NIP	PANGKAT (GOL/RUANG)	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	HARMAN, S.Ag, S.H., M.Si. NIP. 197004291994031001	Pembina (IV/a)	Kepala Bidang Kegiatan Kerja pada Lembaga Masyarakat Kelas I Sukamiskin	Kepala Bidang Pembinaan, Bimbingan, dan Teknologi Informasi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bangka Belitung	Eselon III.a Tunjangan jabatan struktural sebesar Rp. 1.260.000,00
2.	WIWID FERYANTO RAHADIAN, A.Md.IP, S.H NIP. 197402131997031001	Penata Tk.I (III/d)	Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Batusangkar	Kepala Bidang Pembinaan Narapidana pada Lembaga Masyarakat Kelas I Madiun	Eselon III.b Tunjangan jabatan struktural sebesar Rp. 980.000,00
3.	EDI SAPUTRA, S.H., M.H. NIP. 197212071997031001	Pembina (IV/a)	Kepala Subbagian Tata Usaha pada Lembaga Masyarakat Kelas IIA Salemba	Kepala Bidang Administrasi Keamanan dan Tata Tertib pada Lembaga Masyarakat Kelas I Bandar Lampung	sda.
4.	FAHMI REZATYA SURATMAN, A.Md.I.P., S.H., M.Si. NIP. 198410122003121001	Penata (III/c)	Kepala Kesatuan Pengamanan pada Lembaga Masyarakat Kelas IIB Cianjur	Kepala Subbagian Tata Usaha pada Lembaga Masyarakat Kelas IIA Salemba	Eselon IV.a Tunjangan jabatan struktural sebesar Rp. 540.000,00
5.	FAJAR NURCAHYONO ASSYIFA, A.Md.I.P. NIP. 198404122002121004	Penata Muda Tk. I (III/b)	Kepala Subseksi Pelaporan dan Tata Tertib pada Lembaga Masyarakat Narkotika Kelas IIA Cirebon	Kepala Subbagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol pada Sekretariat Direktorat Jenderal Masyarakat	sda.
6.	RAJA MUHAMMAD ZULFIKAR HIRWANSYAH, A.Md.I.P., S.H. NIP. 198612022008011002	Penata Muda Tk. I (III/b)	Pelaksana pada Direktorat Jenderal Masyarakat	Kepala Subbagian Tata Usaha pada Direktorat Keamanan dan Ketertiban Direktorat Jenderal Masyarakat	sda.



1	2	3	4	5	6
7.	RESNU PARADA ANDHIKA, A.Md.I.P., S.H. NIP. 199008262009011001	Penata Muda (III/a)	Kepala Subseksi Bimbingan Kegiatan pada Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung	Kepala Kesatuan Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Cianjur	Eselon IV.b Tunjangan jabatan struktural sebesar Rp. 490.000,00

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIS JENDERAL,



BAMBANG RANTAM SARIWANTO  
NIP. 196012151988021001